

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 500.12.1/ 3064 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan mudah sesuai standar nasional, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Tim Pertimbangan;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik;
- b. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
- c. mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- d. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

- a. menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik;
- b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- d. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

- KEEMPAT : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah;
 - melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 - melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
- menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
 - menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

- e. menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- g. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi pada Badan Publik di Daerah.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang berada di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Instansinya;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

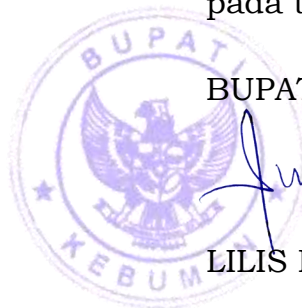
KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;

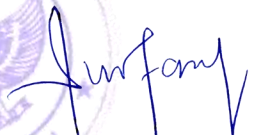
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- c. menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

- KESEPULUH : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEBELAS : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kebumen Nomor 555.1/547 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Agustus 2026



BUPATI KEBUMEN,


LILIS NURYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 500.12.1/ 3064 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Bupati Kebumen	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua Tim Pertimbangan
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota Tim Pertimbangan
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota Tim Pertimbangan
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota Tim Pertimbangan
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
10.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
10.	Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Kebumen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

BUPATI KEBUMEN,



LILIS NURYANI